



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxx, 12 September 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat/Tanggal Lahir, Xxxxxxx, 03 Maret 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2019/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahannya dengan tergugat pada tanggal 30 Januari 2013 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali sebagai tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2013;
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Oneete;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 sampai

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



sekarang dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **Saksi Pertama**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Arif yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua tahun lalu yakni di tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari curhatan Penggugat setelah pisah tempat tinggal adalah Tergugat sering minum minuman keras dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sebanyak dua kali ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan dan hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat, karena tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga mereka;
2. Saksi 2, **Saksi Kedua**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah saksi anggap sebagai keluarga saksi di Morowali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa sejak saksi menganggap Penggugat sebagai keluarga tiga tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri dan tinggal bersama di Desa XXXXXXXX di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terjadi sejak dua tahun belakangan yakni pada tahun 2017;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui dari cerita Penggugat setelah pisah dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat punya kebiasaan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



minum minuman keras dan apabila keduanya bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras karena saksi pernah tinggal kos-kosan di Desa XXXXXXXXXX di kampung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat ketika mereka masih hidup bersama dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pernah satu kali saksi datang ke rumah mereka di mana saat itu mereka saling diam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017 hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat pernah mengunjungi Penggugat sebanyak dua kali namun saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nasihat kepada Penggugat, karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya yakni sejak tahun 2017 sampai sekarang dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Januari 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2013 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 30 Januari 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ini dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dimana Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع عليها لبعد زواجها لالغيبه ولا بد من مرور سنة يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة . ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1441 Hijriah oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bungku, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Umar Yusuf, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk



Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Umar Yusuf, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.291/Pdt.G/2019/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)